



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2/KEPMEN-KP/2013  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2010-2014  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dan sebagai tindak lanjut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2012 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 858);

Memperhatikan: ...

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2010-2014.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) perikanan (%/thn);
2. produksi kelautan dan perikanan (juta ton):
  - a. perikanan tangkap;
  - b. perikanan budidaya;
  - c. garam rakyat.
3. nilai tukar nelayan/pembudidaya ikan;
4. tingkat konsumsi ikan dalam negeri (kg/kapita/thn);
5. nilai ekspor komoditas perikanan (US\$ miliar);
6. jumlah kasus penolakan ekspor hasil perikanan per negara mitra (kasus);
7. luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (juta ha);
8. jumlah pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau terluar yang dikelola (pulau); dan
9. wilayah perairan bebas *IUU Fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan (%).

KETIGA : Pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan menyusun Indikator Kinerja Utama untuk unit kerja eselon I dan Unit Pelaksana Teknis di bawah tanggung jawab dan kewenangannya.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama untuk unit kerja eselon I dan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud diktum KETIGA disusun dan dilaporkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Sekretaris Jenderal paling lambat satu bulan sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini untuk ditetapkan.

KELIMA ...

- KELIMA : Pengukuran kinerja terhadap program pembangunan kelautan dan perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah dianggarkan dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2010 s.d. 2012 tetap mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.16/MEN/2011 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2010-2014, selanjutnya pengukuran kinerja program pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun anggaran 2013-2014 mengacu kepada Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2013

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SHARIF C. SUTARDJO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Hanung Cahyono

